



PUTUSAN

Nomor : 323/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MATALI ALATAS .
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	49 tahun /03 Juli 1963.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Melati 5 Blok B 10 No.6 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	D – 3;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama RAMAN SAUD SARAGIH, SH Advokat / Pengacara pada Kantor RAMAN SARAGIH, SH yang beralamat di Jalan Cilandak Dalam IV No.11 Cilandak Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Juni 2012 dengan Nomor Reg : 63/SK/PID/2012/PN.Dpk, akan tetapi Terdakwa telah mencabut surat kausannya tertanggal tertanggal 03 Agustus 2012 dimana surat kausa tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 06 Agustus 2012.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tertanggal 05 Juni 2012 No : PRINT-1392/0.2.34/Ep.1/06/2012, sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 07 Juni 2012 No. 323/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Juli 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Juni 2012 No.323 (2)/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 07 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-12/0.2.34/Ep.1/06/2012 tertanggal 07 Juni 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 05 Juni 2012 Reg. Perkara No. PDM-35/Depok/Ep.1/06/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa MATALI ALATAS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 07 Juni 2012 No.323/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MATALI ALATAS ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 18 Juni 2012 No.323/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 13 Agustus 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MATALI ALATAS bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 90 Undang – Undang R.I No.15 tahun 2001 tentang Merek;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATALI ALATAS berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus makanan pakan burung merek Pretty Bird Food yang asli dari pemilik atas nama Amri Mohamad;
 - 1 (satu) karton berisi 20 (dua puluh) bungkus makanan burung merk Pretty Bird Food yang diduga palsu;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian untuk 1 (satu) karton berisi 20 (dua puluh) bungkus makanan burung merk Pretty Bird Food yang diduga palsu;
 - 1 (satu) dus kecil makanan/pakan burung merek Pretty Birg Food isi 20 bungkus;
 - 1 (satu) karung Jawa Watt isi 25 Kg;
 - 1 (satu) karung Millet merah isi 25 Kg, 1 (satu) unit mesin press;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah karton plastik kemasan makanan/pakan burung merek Pretty Bird Food;
 - 3 (tiga) buah karton merek Pretty Bird Food;
 - 1 (satu) karung kosong millet putih;
 - 50 (lima puluh) karung Millet merah;
 - 60 (enam puluh) dus makanan / pakan burung merek Pretty Bird Food;
 - 12 (dua belas) karung Jawa Wett;
 - 1 (satu) buah drum alat pengering makanan burung, diarampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 29 Agustus 2012 dibacakan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2012 yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-23/Depok/06/2012 tertanggal 05 Juni 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa MATALI ALATAS pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak – tidaknya pada sautu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di Perumahan Sawangan Perami Jalan Raya Pasir Putih Blok 15 No.30 Kelruahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membuat, memproduksi dan mengemas pakan burung merek Pretty Bird Food dengan cara mencampur jawawet, millet putih, serta millet merah didalam sebuah tong selanjutnya dianginkan menggunakan kipas angin dan setelah kering dikemas dengan menggunakan plastik merek Pretty Bird Food yang sudah disiapkan kemudian dipak kedalam kardus yang isinya 20 kantong plastik ukuran 4 ons dan dipres menggunakan mesin pres selanjutnya siap diedarkan, sedangkan untuk bahan – bahan yang Terdakwa beli untuk tiap karungnya berupa jawawet seharga Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) millet putih seharga Rp.130.000,- dan millet merah seharga 125.000,- diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di toko makanan burung di pasar Ciputat, sedangkan untuk kemas merek Pretty Bird Food dibeli Terdakwa dengan harga Rp.600,-perlembar;

Bahwa Terdakwa mengetahui jenis pakan dan merek pakan burung yang Terdakwa gunakan adalah bukan milik Terdakwa, hal ini dari teguran yang telah disampaikan oleh saksi Amri Mohamad melalui telephone dengan teguran “kenapa merek saksi dipakr2”, namun Terdakwa tetap memproduksi pakan burung dengan campuran bahan serta merek Pretty Bird Food telah diproduksi dan dibuat oleh saksi Amri Mohamad dengan alamat pembuatan di Jalan Buaran II Dalam No.2 RT.05/RW.13 Kelruahan Kelender, Kecamatan Duren Sawit-Jakarta Timur, yang mana produksi dan merek milik saksi Amri Mohamad tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dirjen HKI Dep Hukum dan HAM R.I dengan nomor IDM000261784 tanggal 02 Agustus 2010 untuk melindungi jenis barang yang termasuk (51) kelas barang /jasa : NCL931B berupa segala macam makanan burung seperti : Perkutut, Murai Batu, Cecak Rowo, Punglor, Kutilang, Beo, Wambi, Poksay, Jalak, Kacer dan Robin;

Bahwa pada dasarnya persamaan produk dan merek yang dibuat Terdakwa dan saksi Amri Mohamad adalah sebagai berikut :

No.	Produksi Saksi Amri Mohamad	Produk Terdakwa
-----	-----------------------------	-----------------



1.	Menggunakan merek Pertyy Bird Food Special Food for Perkutut Anti Stress;	Sama
2.	Bentuk dan warna tulisan pada kemasan;	Sama
3.	Bungkus/kemasan berwarna merah muda/pink, kuning dan putih;	Sama
4.	Kemasan kantong depan bertuliskan 2 ekor Perkutut yang bertengger di dahan;	Sama
5.	Kemasan kantong tampak belakang bertuliskan 1 ekor Perkutut dalam sebuah lingkaran warna putih dengan lis kuning, daftar komposisi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Inggris, Cina;	Sama
6.	Kemasan kantong tampak depan bertuliskan 2 ekor burung berwarna kuning tua bertengger pada dahan berwarna hijau tua;	Kemasan kantong tampak depan bertuliskan Anti Stress, huruf capital tebal/bold;
7.	Kemasan kantong tampak depan di kiri atas bertuliskan Anti Stress, huruf capital tipis, kecil dan berwarna hitam;	Kemasan kantong tampak depan kiri atas bertuliskan Vitamin Enhance berwarna dasar di bawah biru muda;
8.	Kemasan kantong tampak depan bertuliskan 2 ekor burung berwarna kuning tua bertengger pada dahan berwarna hijau tua;	Kemasan kantong tampak depan bertuliskan 2 dua ekor burung berwarna abu – abu terang, coklat tua, dada berwarna kuning pucat bertengger pada dahan berwarna hijau muda ;
9.	Kemasan kantong tampak belakang pada lukisan 1 ekor perkutut dalam sebuah lingkaran warna putih dengan lis kuning memiliki ukuran lebih kecil berwarna dasar abu – abu dan hitam, dada berwarna kuning tua dengan dahan berwarna hijau tua;	Kemasan kantong tampak belakang pada lukisan 1 ekor Perkutut dalam sebuah lingkaran warna putih dengan lis kuning memiliki ukuran lebih besar berwarna dasar abu – abu terang dan coklat tua, dada berwarna kuning pucat dengan dahan berwarna hijau muda;

Bahwa Terdakwa menjual produk makanan burung merek Pretty Bird Food dengan harga sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) dus berisikan 20 bungkus, sedangkan saksi Amri Mohamad menjual produk makanan burung merek Pretty Bird Food dengan harga sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) dus berisikan 20 bungkus, sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi Amri Mohamad mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 90 Undang – Undang R.I No.15 tahun 2001 tentang Merek;

Atau



Kedua

Bahwa Ia Terdakwa MATALI ALATAS pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak – tidaknya pada sautu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di Perumahan Sawangan Perami Jalan Raya Pasir Putih Blok 15 No.30 Kelruahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok dengan sengaja atau tanpa hak memperdagangkan barang dan / atau jasa merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membuat, memproduksi dan mengemas pakan burung merek Pretty Bird Food dengan cara mencampur jawawet, millet putih, serta millet merah didalam sebuah tong selanjutnya dianginkan menggunakan kipas angin dan setelah kering dikemas dengan menggunakan plastik merek Pretty Bird Food yang sudah disiapkan kemudian dipak kedalam kardus yang isinya 20 kantong plastik ukuran 4 ons dan dipres menggunakan mesin pres selanjutnya siap diedarkan, sedangkan untuk bahan – bahan yang Terdakwa beli untuk tiap karungnya berupa jawawet seharga Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) millet putih seharga Rp.130.000,- dan millet merah seharga 125.000,- diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di toko makanan burung di pasar Ciputat, sedangkan untuk kemas merek Pretty Bird Food dibeli Terdakwa dengan harga Rp.600,-perlembar;

Bahwa Terdakwa mengetahui jenis pakan dan merek pakan burung yang Terdakwa gunakan adalah bukan milik Terdakwa, hal ini dari teguran yang telah disampaikan oleh saksi Amri Mohamad melalui telephone dengan teguran “kenapa merek saksi dipakr2”, namun Terdakwa tetap memproduksi pakan burung dengan campuran bahan serta merek Pretty Bird Food telah diproduksi dan dibuat oleh saksi Amri Mohamad dengan alamat pembuatan di Jalan Buaran II Dalam No.2 RT.05/RW.13 Kelruahan Kelender, Kecamatan Duren Sawit-Jakarta Timur, yang mana produksi dan merek milik saksi Amri Mohamad tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dirjen HKI Dep Hukum dan HAM R.I dengan nomor IDM000261784 tanggal 02 Agustus 2010 untuk melindungi jenis barang yang termasuk (51) kelas barang /jasa : NCL931B berupa segala macam makanan burung seperti : Perkutut, Murai Batu, Cecak Rowo, Punglor, Kutilang, Beo, Wambi, Poksay, Jalak, Kacer dan Robin;

Bahwa pada dasarnya persamaan produk dan merek yang dibuat Terdakwa dan saksi Amri Mohamad adalah sebagai berikut :

No.

	Produksi Saksi Amri Mohamad	Produk Terdakwa
1.	Menggunakan merek Pertty Bird Food Special Food for Perkutut Anti Stress;	Sama
2.	Bntuk dan warna tulisa pada kemasan;	Sama
3.	Bungkus/kemasan berwarna merah muda/pink, kuning dan putih;	Sama



4.	Kemasan kantong depan bertuliskan 2 ekor Perkutut yang bertengger didahan;	Sama
5.	Kemasan kantong tampak belakang bertuliskan 1 ekor Perkutut dalam sebuah lingkaran warna putih dengan lis kuning, daftar komposisi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Inggris, Cina;	Sama
6.	Kemasan kantong tampak depan bertuliskan 2 ekor burung berwarna kuning tua bertengger pada dahan berwarna hijau tua;	Kemasan kantong tampak depan bertuliskan Anti Stress, huruf capital tebal/bold;
7.	Kemasan kantong tampak depan di kiri atas bertuliskan Anti Stress, huruf capital tipis, kecil dan berwarna hitam;	Kemasan kantong tampak depan kiri atas bertuliskan Vitamin Enhance berwarna dasar di bawah biru muda;
8.	Kemasan kantong tampak depan bertuliskan 2 ekor burung berwarna kuning tua bertengger pada dahan berwarna hijau tua;	Kemasan kantong tampak depan bertuliskan 2 dua ekor burung berwarna abu – abu terang, coklat tua, dada berwarna kuning pucat bertengger pada dahan berwarna hijau muda ;
9.	Kemasan katong tampak belakang pada lukisan 1 ekor perkutut dalam sebuah lingkaran warna putih dengan lis kuning memiliki ukuran lebih kecil berwarna dasar abu – abu dan hitam, dada berwarna kuning tua dengan dahan berwarna hijau tua;	Kemasan kantong tampak belakang pada lukisan 1 ekor Perkutut dalam sebuah lingkaran warna putih dengan lis kuning memiliki ukuran lebih besar berwarna dasar abu – abu terang dan coklat tua, dada berwarna kuning pucat dengan dahan berwarna hijau muda;

Bahwa Terdakwa menjual produk makanan burung merek Pretty Bird Food dengan harga sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) dus berisikan 20 bungkus, sedangkan saksi Amri Mohamad menjual produk makanan burung merek Pretty Bird Food dengan harga sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) dus berisikan 20 bungkus, sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi Amri Mohamad mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 Undang – Undang R.I No.15 tahun 2001 tentang Merek;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARAJO ELEON HUTAGAOL, SH,

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa kepolisi atas dasar Terdakwa telah memproduksi, mengolah, membuat menggunakan dan menjual barang – barang berupa pakan burung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merek yang sama dengan pakan burung yang diproduksi oleh saudara Amri Mohamad;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengacara/advokat yang beralamat di Jalan Martaman Raya No.66 Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa telah memproduksi dan menjual barang – barang berupa pakan burung dengan merek Pretty Bird Food;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pakan burung merek Pretty Bird Food tanpa seijin dan sepengetahuan dari saudara Amri Mohamad;
- Bahwa saudara Amri Mohamad dalam memproduksi dan menjual pakan burung tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dirjen HKI Dep Hukum dan HAM RI dengan nomor IDM000261784 tanggal 02 Agustus 2010 untuk melindungi jenis barang yang termasuk (51) kelas barang /jasa : NCL931B berupa segala macam makanan burung seperti : Perkutut, Murai Batu, Cecak Rowo, Punglor, Kutilang, Beo, Wambi, Poksay, Jalak, Kacer dan Robin;
- Bahwa yang berhak memproduksi pakan burung merk Pretty Bird Food adalah saudara Amri Mohamad;
- Bahwa setelah saksi amati Terdakwa dalam memproduksi pakan burung merek Pretty Bird Food sama dengan yang diproduksi oleh saudara Amri Mohamad;
- Bahwa yang menjadi persama produk pakan burung merek Pretty Bird Food milik saksi dengan Terdakwa adalah menggudnakan merek yang sama yaitu Pretty Bird Food Special Food For Perkutut Anti Stress, bentuk dan warna pada kemasan mirip/sama, secara keseluruhan pada pembungkus atau kemasan kantong memiliki warna muda pink, kuning dan putih, Kemasan kantong depan bertuliskan 2 ekor Perkutut yang bertengger di dahan dan Kemasan kantong tampak belakang bertuliskan 1 ekor Perkutut dalam sebuah lingkaran warna putih dengan lis kuning, daftar komposisi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Inggris, Cina serta bentuk tulisan yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saudara Amri Mohamad mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada Produk saksi kemasan kantong tampak depan bertuliskan 2 ekor burung berwarna kuning tua bertengger pada dahan berwarna hijau tua sedangkan produk Terdakwa Kemasan kantong tampak depan bertuliskan Anti Sterss, huruf capital tebal/bold, untuk kemasan kantong tampak depan di kiri atas bertuliskan Anti Stress, huruf capital tipis, kecil dan berwarna hitam, sedangkan produk Terdakwa Kemasan kantong tampak depan kiri atas bertuliskan Vitamin Enhance berwarna dasar di bawah biru muda, untuk kemasan kantong tampak depan bertuliskan 2 ekor burung berwarna kuning tua bertengger pada dahan berwarna hijau tua, sedangkan produk Terdakwa kemasan kantong tampak depan bertuliskan 2 dua ekor burung berwarna abu – abu terang, coklat tua, dada berwarna kuning pucat bertengger pada dahan berwarna hijau muda dan Kemasan katong tampak belakang pada lukisan 1 ekor perkutut dalam sebuah lingkaran warna putih dengan lis kuning memiliki ukuran lebih kecil berwarna dasar abu – abu dan hitam, dada berwarna kuning tua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahan berwarna hijau tua sedangkan produk Terdakwa kemasan kantong tampak belakang pada lukisan 1 ekor Perkutut dalam sebuah lingkaran warna putih dengan lis kuning memiliki ukuran lebih besar berwarna dasar abu – abu terang dan coklat tua, dada berwarna kuning pucet dengan dahan berwarna hijau muda;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi AMRI MOHAMAD,

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa kepolisi atas dasar Terdakwa telah memproduksi, mengolah, membuat menggunakan dan menjual barang – barang berupa pakan burung dengan merek yang sama dengan pakan burung yang saksi produksi;
- Bahwa Terdakwa telah memproduksi dan menjual barang – barang berupa pakan burung dengan merek Pretty Bird Food;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pakan burung merek Pretty Bird Food tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa saksi dalam memproduksi dan menjual pakan burung tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dirjen HKI Dep Hukum dan HAM R.I dengan nomor IDM000261784 tanggal 02 Agustus 2010 untuk melindungi jenis barang yang termasuk (51) kelas barang /jasa : NCL931B berupa segala macam makanan burung seperti : Perkutut, Murai Batu, Cecak Rowo, Punglor, Kutilang, Beo, Wambi, Poksay, Jalak, Kacer dan Robin;
- Bahwa yang berhak memproduksi pakan burung merk Pretty Bird Food adalah saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi amati Terdakwa dalam memproduksi pakan burung merek Pretty Bird Food sama dengan yang diproduksi oleh saksi;
- Bahwa yang menjadi persama produk pakan burung merek Pretty Bird Food milik saksi dengan Terdakwa adalah menggunakan merek yang sama yaitu Pretty Bird Food Special Food For Perkutut Anti Stress, bentuk dan warna pada kemasan mirip/sama, secara keseluruhan pada pembungkus atau kemasan kantong memiliki warna muda pink, kuning dan putih, Kemasan kantong depan bertuliskan 2 ekor Perkutut yang bertengger di dahan dan Kemasan kantong tampak belakang bertuliskan 1 ekor Perkutut dalam sebuah lingkaran warna putih dengan lis kuning, daftar komposisi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Inggris, Cina serta bentuk tulisan yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada Produk saksi kemasan kantong tampak depan bertuliskan 2 ekor burung berwarna kuning tua bertengger pada dahan berwarna hijau tua sedangkan produk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kemasan kantong tampak depan bertuliskan Anti Sterss, huruf capital tebal/bold, untuk kemasan kantong tampak depan di kiri atas bertuliskan Anti Stress, huruf capital tipis, kecil dan berwarna hitam, sedangkan produk Terdakwa Kemasan kantong tampak depan kiri atas bertuliskan Vitamin Enhance berwarna dasar di bawah biru muda, untuk kemasan kantong tampak depan bertuliskan 2 ekor burung berwarna kuning tua bertengger pada dahan berwarna hijau tua, sedangkan produk Terdakwa kemasan kantong tampak depan bertuliskan 2 dua ekor burung berwarna abu – abu terang, coklat tua, dada berwarna kuning pucat bertengger pada dahan berwarna hijau muda dan Kemasan katong tampak belakang pada lukisan 1 ekor perkutut dalam sebuah lingkaran warna putih dengan lis kuning memiliki ukuran lebih kecil berwarna dasar abu – abu dan hitam, dada berwarna kuning tua dengan dahan berwarna hijau tua sedangkan produk Terdakwa kemasan kantong tampak belakang pada lukisan 1 ekor Perkutut dalam sebuah lingkaran warna putih dengan lis kuning memiliki ukuran lebih besar berwarna dasar abu – abu terang dan coklat tua, dada berwarna kuning pucet dengan dahan berwarna hijau muda;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi MANGOLO SIREGAR

Di hadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap tempat memproduksi pakan burung merek Pretty Bird Food milik Terdakwa yang beralamt di Perumahan Sawangan Permai, Jalan Raya Pasir putih Blok 15 No.30 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap tempat milik Terdakwa tersebut atas dasar laporan dari saudara Amri Mohamad yang menjelaskan bahwa merek pakan burung yang diporduksi oleh dirinya sama dengan yang diperoduksi oleh Terdakwa sedangkan saksi Amri Mohamad telah memiliki izin dan telah didaftarkan ke Kantor Dirjen HKI Dep Hukum dan HAM R.I dengan nomor IDM000261784 tanggal 02 Agustus 2010 untuk melindungi jenis barang yang termasuk (51) kelas barang / jasa : NCL931B berupa segala macam makanan burung seperti : Perkutut, Murai Batu, Cecak Rowo, Punglor, Kutilang, Beo, Wambi, Poksay, Jalak, Kacer dan Robin;
- Barang bukti apa saja yang saudara sita pada saat melakukan pemeriksaan di tempat Terdakwa ?
- Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan ditempat Terdakwa Terdakwa telah berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) dus kecil makanan / pakan burung merek Pretty Bird Food isi 20 bungkus, 1 (satu) karung Jawa Watt isi 25 Kg, 1 (satu) karung Millet merah isi 25 Kg, 1 (satu) unit mesin press, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) karton plastik kemasan makanan/pakan burung merek Pretty Bird Food, 3 (tiga) buah karton merek Pretty Bird Food, 1 (satu) karung kosong millet putih, 50 (lima puluh) karung millet merah , 60 (enam puluh) dus makanan / pakan burung merek Pretty Bird Food, 12 (dua belas) karungjawa wett dan 1 (satu) buah drum alat pengering makanan burung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi pakan burung merek Pretty Bird Food tersebut belum memiliki izin dari Direktorat jendral merek;
- Bahwa dilihat dari luar pakan burung yang diperoduksi oleh Terdakwa sama dengan pakan burung yang diperoduksi oleh saksi Amri Mohamad;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula keterangan hali yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

4. Ahli NOVI SUSANTI, SH,

Di hadapan Penyidik telah memberikan keterangna pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli sekarang ini bekerja di Direktorat Merek Ditjen HKI, Kementrian Hukum dan HAM RI sejak tanggal 14 April 2002 ;
- Bahwa tudags dan tanggung jawab saksi adalah untuk memberikan pendapat hukum secara lisan dan tertulis, dipersidangan atau kepada pihak Penyidik, ataupun kepada pihak ketiga lainnya sepanjang menengani hukum dibidang merek;
- Bahwa yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa;
- Bahwa untuk merek dagang / jasa adalah merek yang digunakan pada barang/jasa yang dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau bandah hukum untuk membedakan barang/jasa sejenis lainnya,
- Bahwa yang dikatakan dengan unsur – unsur tindak pidana tentang merek adalah sesuai dengan Undang – Undang No.15 tahun 2001, dimana yang menggunakan merek terdaftar secara tanpa hak tanpa seijin pemilik merek tersebut, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang/ jasa sejenis, dipergunakan dalam kegiatan produksi dan / atau perdagangan barang atau jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 90 pasal 91 dan pasal 94 Undang – Undang RI. No.15 tahun 2001 tentang merek;
- Bahwa ahli menjelaskan untuk merek Pretty Bird Food untuk jenis barang berupa makanan/pakan burung merek Pretty Bird Food telah terdaftar di Direktorat merek pada Dirjen HKI Dep Hukum dan HAM R.I dengan nomor IDM000261784 tanggal 02 Agustus 2010 untuk melindungi jenis barang yang termasuk (51) kelas barang /jasa : NCL931B berupa segala macam makanan burung seperti : Perkutut, Murai Batu, Cecak Rowo, Punglor, Kutilang, Beo, Wambi, Poksay, Jalak, Kacer dan Robin, atas nama Amri Mohamad yang beralamat di Kebon Nanas Utara RT.11/RW.07 Kelruahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dan alamat Pabrik : Jalan Buaran II Dalam No.2 RT.05/RW.13 Kelruahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana untuk jenis makanan pakan burung merek Prtty Bird Food termasuk dalam kelas barang/jasa NCL 931;

- Bahwa untuk jenis pakan burung merek Prtty Bird Food tidak ada terdaftar atas nama pihak lain selain saudara Amri Mohamad;
- Bahwa yang menjadi persama produk pakan burung merek Pretty Bird Food milik saksi dengan Terdakwa adalah menggudhkan merek yang sama yaitu Pretty Bird Food Special Food For Perkutut Anti Stress, bentuk dan warna pada kemasan mirip/sama, secara keseluruhan pada pembungkus atau kemasan kantong memiliki warna muda pink, kuning dan putih, Kemasan kantong depan bertuliskan 2 ekor Perkutut yang bertengger didahan dan Kemasan kantong tampak belakang bertuliskan 1 ekor Perkutut dalam sebuah lingkaran warna putih dengan lis kuning, daftar komposisi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Inggris, Cina serta bentuk tulisan yang sama;
- Bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdapat milik orang lin untuk barang dan atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan telah melanggar pasal dalam Undang – Undang RI No.15 tahun 2001 tentang merek dengan acama pidana penjara oaling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak 1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa dilihat dari kemasannya pakan burung merek Pretty Bird Food milik Terdakwa mirip sama dengan pakan burung merek Pretty Bird Food milik saksi Amri Mohamad;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi karena laporan dari saksi Amri Mohamad yang menerangkan bahwa Terdakwa telah memproduksi dan mengedarkan produk yang sama dengan milik saudara Amri Mohamad;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi pakan burung sejak bulan Maret 2007 karena pada saat itu saudara Yumarsanto telah membuat surat kuasa untuk memproduksi, membuat, memasarkan dan menjual hasil produksi makanan burung perkutut Pretty Bird Food;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi makanan burung tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sawangan Permai, Jalan Raya Pasir putih Blok 15 No.30 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi pakan burung tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang karyawan yang bernama Ayat dan Muas;
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh Polisi pada sat pemeriksaan tersebut berupa 1 (satu) bungkus makanan pakan burung merek Pretty Bird Food yang asli dari pemilik atas nama Amri Mohamad, 1 (satu) karton berisi 20 (dua puluh) bungkus makanan burung merk Pretty Bird Food yang diduga palsu, 1 (satu) lembar nota pembelian untuk 1 (satu) karton berisi 20 (dua puluh) bungkus makanan burung merk Pretty Bird Food yang diduga palsu, 1 (satu) dus kecil makanan/pakan burung merek Pretty Birg Food isi 20 bungkus, 1 (satu) karung Jawa Watt isi 25 Kg, 1 (satu) karung Millet merah isi 25 Kg, 1 (satu) unit mesin press, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah karton plastik kemasan makanan/pakan burung merek Pretty Bird Food, 3 (tiga) buah karton merek Pretty Bird Food, 1 (satu) karung kosong millet putih, 50 (lima puluh) karung Millet merah , 60 (enam puluh) dus makanan / pakan burung merek Pretty Bird Food, 12 (dua belas) karung Jawa Wett dan 1 (satu) buah drum alat pengering makanan burung;
- Bahwa cara Terdakwa dalam memproduksi dan mengemas pakan burung merek Pretty Bird Food Terdakwa lakukan dengan cara mencampur jawawet, millet putih, serta millet merah didalam sebuah tong selanjutnya dianginkan menggunakan kipas angin dan setelah kering dikemas dengan menggunakan plastik merek Pretty Bird Food yang sudah disiapkan kemudian dipak kedalam kardus yang isinya 20 kantong plastik ukuran 4 ons dan dipres menggunakan mesin pres selanjutnya siap diedarkan;
- Bahwa untuk bahan – bahan dalam memproduksi pakan burung tersebut Terdakwa beli untuk tiap karungnya berupa jawawet seharga Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) millet putih seharga Rp.130.000,- dan millet merah seharga 125.000,- diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di toko makanan burung di pasar Ciputat, sedangkan untuk kemas merek Pretty Bird Food dibeli Terdakwa dengan harga Rp.600,-perlembar;
- Bahwa Terdakwa menjual produk makanan burung merek Pretty Bird Food dengan harga sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) dus berisikan 20 bungkus;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi pakan burung tersebut telah mengantongi surat – surat berupa surat Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Desember 2008, permintaan pendaftaran merek Pretty Bird Food tertanggal 13 April 2008, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Bahwa Terdakwa dalam menjaul hasil produksi tersebut ke toko miliknya di Pasar Ciputat dan ke took yang ada di Pasar Pramuka Jakarta serta ke pedagang-pedagang di Pasar Cibinong;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam memproduski dan menjual pakan burung merek Pretty Bird Food kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi pakan burung merek Pretty Bird Food tersebut tidak memiliki izin dan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik merek tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik merek dan yang berhak memproduksi pakan burung merek Pretty Bird Food tersebut :
- Bahwa Terdakwa sudah mendaftarkan merek – merek pakan burung yang Terdakwa produksi tersebut ke Direktorat merek pada tanggal 23 April 2008 akan tetapi sampai sekarang ini sertifikat mereknya belum keluarjuga;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus makanan pakan burung merek Pretty Bird Food yang asli dari pemilik atas nama Amri Mohamad, 1 (satu) karton berisi 20 (dua puluh) bungkus makanan burung merk Pretty Bird Food yang diduga palsu, 1 (satu) lembar nota pembelian untuk 1 (satu) karton berisi 20 (dua puluh) bungkus makanan burung merk Pretty Bird Food yang diduga palsu, 1 (satu) dus kecil makanan/pakan burung merek Pretty Bird Food isi 20 bungkus, 1 (satu) karung Jawa Watt isi 25 Kg, 1 (satu) karung Millet merah isi 25 Kg, 1 (satu) unit mesin press, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah karton plastik kemasan makanan/pakan burung merek Pretty Bird Food, 3 (tiga) buah karton merek Pretty Bird Food, 1 (satu) karung kosong millet putih, 50 (lima puluh) karung Millet merah, 60 (enam puluh) dus makanan / pakan burung merek Pretty Bird Food, 12 (dua belas) karung Jawa Watt dan 1 (satu) buah drum alat pengering makanan burung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam memproduksi pakan burung sejak bulan Maret 2007 karena pada saat itu saudara Yumarsanto telah membuat surat kuasa untuk memproduksi, membuat, memasarkan dan menjual hasil produksi makanan burung perkutut Pretty Bird Food dan Terdakwa dalam memproduksi makanan burung tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sawangan Permai, Jalan Raya Pasir putih Blok 15 No.30 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan Kota Depok dimana Terdakwa dalam memproduksi pakan burung tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang karyawan yang bernama Ayat dan Muas;
2. Bahwa benar barang bukti yang telah disita oleh Polisi pada saat pemeriksaan tersebut berupa 1 (satu) bungkus makanan pakan burung merek Pretty Bird Food yang asli dari pemilik atas nama Amri Mohamad, 1 (satu) karton berisi 20 (dua puluh) bungkus makanan burung merk Pretty Bird Food yang diduga palsu, 1 (satu) lembar nota pembelian untuk 1 (satu) karton berisi 20 (dua puluh) bungkus makanan burung merk Pretty Bird Food yang diduga palsu, 1 (satu) dus kecil makanan/pakan burung merek Pretty Bird Food isi 20 bungkus, 1 (satu) karung Jawa Watt isi 25 Kg, 1 (satu) karung Millet merah isi 25 Kg, 1 (satu) unit mesin press, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan, 1 (satu) buah karton plastik kemasan makanan/pakan burung merek Pretty Bird Food, 3 (tiga) buah karton merek Pretty Bird Food, 1 (satu) karung kosong millet putih, 50 (lima puluh) karung Millet merah, 60 (enam puluh) dus makanan/akan burung merek Pretty Bird Food, 12 (dua belas) karung Jawa Wett dan 1 (satu) buah drum alat pengering makanan burung;

3. Bahwa benar cara Terdakwa dalam memproduksi dan mengemas pakan burung merek Pretty Bird Food Terdakwa lakukan dengan cara mencampur jawawet, millet putih, serta millet merah didalam sebuah tong selanjutnya dianginkan menggunakan kipas angin dan setelah kering dikemas dengan menggunakan plastik merek Pretty Bird Food yang sudah disiapkan kemudian dipak kedalam kardus yang isinya 20 kantong plastik ukuran 4 ons dan dipres menggunakan mesin pres selanjutnya siap diedarkan dimana untuk bahan – bahan dalam memproduksi pakan burung tersebut Terdakwa beli untuk tiap karungnya berupa jawawet seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) millet putih seharga Rp.130.000,- dan millet merah seharga 125.000,- diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di toko makanan burung di pasar Ciputat, sedangkan untuk kemas merek Pretty Bird Food dibeli Terdakwa dengan harga Rp.600,-perlembar; dan Terdakwa menjual produk makanan burung merek Pretty Bird Food dengan harga sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) dus berisikan 20 bungkus;
4. Bahwa benar Terdakwa dalam memproduksi pakan burung tersebut telah mengantongi surat – surat berupa surat Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Desember 2008, permintaan pendaftaran merek Pretty Bird Food tertanggal 13 April 2008, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak dimana Terdakwa dalam menjual hasil produksi tersebut ke toko miliknya di Pasar Ciputat dan ke toko – toko yang ada di Pasar Pramuka Jakarta serta ke pedagang – pedagang di Pasar Cibinong dan keuntungan Terdakwa dalam memproduksi dan menjual pakan burung merek Pretty Bird Food kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
5. Bahwa benar Terdakwa dalam memproduksi pakan burung merek Pretty Bird Food tersebut tidak memiliki izin dan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik merek



tersebut karena sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik merek dan yang berhak memproduksi pakan burung merek Pretty Bird Food tersebut :

6. Bahwa benar untuk merek Pretty Bird Food untuk jenis barang berupa makanan/pakan burung merek Pretty Bird Food telah terdaftar di Direktorat merek pada Dirjen HKI Dep Hukum dan HAM R.I dengan nomor IDM000261784 tanggal 02 Agustus 2010 untuk melindungi jenis barang yang termasuk (51) kelas barang /jasa : NCL931B berupa segala macam makanan burung seperti : Perkutut, Murai Batu, Cecak Rowo, Punglor, Kutilang, Beo, Wambi, Poksay, Jalak, Kacer dan Robin, atas nama Amri Mohamad yang beralamat di Kebon Nanas Utara RT.11/RW.07 Kelruahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dan alamat Pabrik : Jalan Buaran II Dalam No.2 RT.05/RW.13 Kelruahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur; dimana untuk jenis makanan pakan burung merek Prtty Bird Food termasuk dalam kelas barang/jasa NCL 931 untuk jenis pakan burung merek Prtty Bird Food tidak ada terdaftar atas nama pihak lain selain saudara Amri Mohamad;
7. Bahwa benar yang menjadi persama produk pakan burung merek Pretty Bird Food milik saksi dengan Terdakwa adalah menggudnakan merek yang sama yaitu Pretty Bird Food Special Food For Perkutut Anti Stress, bentuk dan warna pada kemasan mirip/sama, secara keseluruhan pada pembungkus atau kemasan kantongmemiliki warna muda pink, kuning dan putih, Kemasan kantong depan bertuliskan 2 ekor Perkutut yang bertengger didahan dan Kemasan kantong tampak belakang bertuliskan 1 ekor Perkutut dalam sebuah lingkaran warna putih dengan lis kuning, daftar komposisi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Inggris, Cina serta bentuk tulisan yang sama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu pertama : melanggar pasal 90 UU RI No.15 tahun 2001 tentang merek, atau Kedua melanggar pasal : pasal 94 UU RI No.15 tahun 2001 tentang merek;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 90 UU RI No.15 tahun 2001 tentang merek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 90 UU RI No.15 tahun 2001 tentang merek sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak
3. Unsur menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah seseorang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MATALI ALATAS yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh pakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa MATALI ALATAS dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa MATALI ALATAS dalam keadaan sehat baik jasmai maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau Saksit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa MATALI ALATAS juga tidak dalam keadaan adanya fakta menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila seseorang berdasarkan perabutan telah menjukukan adanya fakta yang mengarah pada perabutan pidana yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan sengaja dan tanpa pemilik hak dimana dalam perkara ini adalah Terdakwa MATALI ALATAS telah melakukan dengan sengaja memproduksi dan menjual pakan burung merek Pretty Bird Food tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dirjen Merek dan saksi Amri Mohamad selaku pemilik merek Pretty Bird Food yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam memproduksi pakan burung sejak bulan Maret 2007 karena pada saat itu saudara Yumarsanto telah membuat surat kuasa untuk memproduksi, membuat, memasarkan dan menjual hasil produksi makanan burung perkutut Pretty Bird Food dan Terdakwa dalam memproduksi makanan burung tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sawangan Permai, Jalan Raya Pasir putih Blok 15 No.30 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan Kota Depok dimana Terdakwa dalam memproduksi pakan burung tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang karyawan yang bernama Ayat dan Muas dimana Terdakwa dalam memproduksi dan menjual pakan burung merek Pretty Bird Food tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja dimana tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mencari keuntungan dan Terdakwa juga dalam memproduksi dan menjual pakan burung merek Pretty Bird Food tersebut bukan hak Terdakwa melainkan hak saksi Amri Mohamad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam memproduksi atau menjual barang dan jasa dengan menggunakan merek yang sama dengan merek yang telah didaftarkan oleh pihak lain dimana barang dan jasa tersebut memiliki jenis yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam memproduksi pakan burung sejak bulan Maret 2007 karena pada saat itu saudara Yumarsanto telah membuat surat kuasa untuk memproduksi, membuat, memasarkan dan menjual hasil produksi makanan burung perkutut Pretty Bird Food dan Terdakwa dalam memproduksi makanan burung tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sawangan Permai, Jalan Raya Pasir putih Blok 15 No.30 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan Kota Depok dimana Terdakwa dalam memproduksi pakan burung tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang karyawan yang bernama Ayat dan Muas dan Terdakwa dalam memproduksi dan mengemas pakan burung merek Pretty Bird Food Terdakwa lakukan dengan cara mencampur jawawet, millet putih, serta millet merah didalam sebuah tong selanjutnya dianginkan menggunakan kipas angin dan setelah kering dikemas dengan menggunakan plastik merek Pretty Bird Food yang sudah disiapkan kemudian dipak kedalam kardus yang isinya 20 kantong plastik ukuran 4 ons dan dipres menggunakan mesin pres selanjutnya siap diedarkan dimana untuk bahan – bahan dalam memproduksi pakan burung tersebut Terdakwa beli untuk tiap karungnya berupa jawawet seharga Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) millet putih seharga Rp.130.000,- dan millet merah seharga 125.000,- diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di toko makanan burung di pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciputat, sedangkan untuk kemasa merek Pretty Bird Food dibeli Terdakwa dengan harga Rp.600,- perlembar; dan Terdakwa menjual produk makanan burung merek Pretty Bird Food dengan harga sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) dus berisikan 20 bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam memproduksi pakan burung tersebut telah mengantongi surat – surat berupa surat Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Desember 2008, permintaan pendaftaran merek Pretty Bird Food tertanggal 13 April 2008, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak dimana Terdakwa dalam menjual hasil produksi tersebut ke toko miliknya di Pasar Ciputat dan ke toko – toko yang ada di Pasar Pramuka Jakarta serta ke pedagang – pedagang di Pasar Cibinong dan keuntungan Terdakwa dalam memproduksi dan menjual pakan burung merek Pretty Bird Food kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan hali di penyidik yang dibacakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum menerangkan bahwa untuk merek Pretty Bird Food untuk jenis barang berupa makanan/pakan burung merek Pretty Bird Food telah terdaftar di Direktorat merek pada Dirjen HKI Dep Hukum dan HAM R.I dengan nomor IDM000261784 tanggal 02 Agustus 2010 untuk melindungi jenis barang yang termasuk (51) kelas barang /jasa : NCL931B berupa segala macam makanan burung seperti : Perkutut, Murai Batu, Cecak Rowo, Punglor, Kutilang, Beo, Wambi, Poksay, Jalak, Kacer dan Robin, atas nama Amri Mohamad yang beralamat di Kebon Nanas Utara RT.11/RW.07 Kelruahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dan alamat Pabrik : Jalan Buaran II Dalam No.2 RT.05/RW.13 Kelruahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur; dimana untuk jenis makanan pakan burung merek Prtty Bird Food termasuk dalam kelas barang/jasa NCL 931 untuk jenis pakan burung merek Prtty Bird Food tidak ada terdaftar atas nama pihak lain selai saudara Amri Mohamad;

Menimbang, bahwa yang menjadi persama produk pakan burung merek Pretty Bird Food milik saksi dengan Terdakwa adalah menggudnakan merek yang sama yaitu Pretty Bird Food Special Food For Perkutut Anti Stress, bentuk dan warna pada kemasan mirip/sama, secara keseluruhan pada pembungkus atau kemasan kantongmemiliki warna muda pink, kuning dan putih, Kemasan kantong depan bertuliskan 2 ekor Perkutut yang bertengger didahan dan Kemasan kantong tampak belakang bertuliskan 1 ekor Perkutut dalam sebuah lingkaran warna putih dengan lis kuning, daftar komposisi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Inggris, Cina serta bentuk tulisan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta yaitu dilihat dari kemasannya pakan burung merek Pretty Bird Food milik Terdakwa mirip atau sama dengan pakan burung merek Pretty Bird Food milik saksi Amri Mohamad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 90 UU RI No.15 tahun 2001 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pertama oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur - unsur dari dakwaan pertama melanggar pasal 90 UU RI No.15 tahun 2001 tentang merek telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek milik pihak lain";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dikarenakan ada alasan pema'af maupun pasal 48 sampai dengan pasal 51 KUHP karena alasan pembenaran sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana, yaitu penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.15 tahun 2001 Tentang Merek, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus makanan pakan burung merek Pretty Bird Food yang asli dari pemilik atas nama Amri Mohamad, 1 (satu) karton berisi 20 (dua puluh) bungkus makanan burung merk Pretty Bird Food yang diduga palsu, 1 (satu) lembar nota pembelian untuk 1 (satu) karton berisi 20 (dua puluh) bungkus makanan burung merk Pretty Bird Food yang diduga palsu, 1 (satu) dus kecil makanan/pakan burung merek Pretty Birg Food isi 20 bungkus, 1 (satu) karung Jawa Watt isi 25 Kg, 1 (satu) karung Millet merah isi 25 Kg, 1 (satu) unit mesin press, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah karton plastik kemasan makanan/pakan burung merek Pretty Bird Food, 3 (tiga) buah karton merek Pretty Bird Food, 1 (satu) karung kosong millet putih, 50 (lima puluh) karung Millet merah , 60 (enam puluh) dus makanan / pakan burung merek Pretty Bird Food, 12 (dua belas) karung Jawa Wett dan 1 (satu) buah drum alat pengering makanan burung, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan konsumen;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Amri Mohamad;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa Terdakwa sudah mendaftarkan merek – merek pakan burung yang Terdakwa produksi tersebut ke Direktorat merek pada tanggal 23 April 2008 akan tetapi sampai sekarang ini sertifikat mereknya belum keluarjuga;
- Terdakwa mampu menciptakan lapangan kerja dan sanggup menghidupi karyawan dan keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 90 UU RI No.15 tahun 2001 tentang merek dan Pasal-pasal didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa MATALI ALATAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek milik pihak lain”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATALI ALATAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus makanan pakan burung merek Pretty Bird Food yang asli dari pemilik atas nama Amri Mohamad, 1 (satu) karton berisi 20 (dua puluh) bungkus makanan burung merk Pretty Bird Food yang diduga palsu, 1 (satu) lembar nota pembelian untuk 1 (satu) karton berisi 20 (dua puluh) bungkus makanan burung merk Pretty Bird Food yang diduga palsu, 1 (satu) dus kecil makanan/pakan burung merek Pretty Birg Food isi 20 bungkus, 1 (satu) karung Jawa Watt isi 25 Kg, 1 (satu) karung Millet merah isi 25 Kg, 1 (satu) unit mesin press, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah karton plastik kemasan makanan/pakan burung merek Pretty Bird Food, 3 (tiga) buah karton merek Pretty Bird Food, 1 (satu) karung kosong millet putih, 50 (lima puluh) karung Millet merah , 60 (enam puluh) dus makanan / pakan burung merek Pretty Bird Food, 12 (dua belas) karung Jawa Wett dan 1 (satu) buah drum alat pengering makanan burung, diarampas untuk dimusnahkan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU tanggal, 19 September 2012 oleh kami : CEPI ISKANDAR, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH dan SAPTO SUPRIYONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NIZAR, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AGUNG P.S, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

CEPI ISKANDAR, SH.,MH

2. SAPTO SUPRIYONO, SH

PANITERA PENGGANTI

NIZAR, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)